

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2019.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 7, 2019/NO 7, BD NO 382, 7 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN BAHWA SALAH SATU SUMBER PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG BERASAL DARI KONTRIBUSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KUPANG YANG DIPEROLEH DARI IURAN PASAR YANG DIPERGUNAKAN UNTUK ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH JUGA DIGUNAKAN UNTUK PEMBIAYAAN PERUSAHAAN.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
UUU 5 TAHUN 1996,UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 140, TLNRI NOMOR 4578); PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 53 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KUPANG (LD NOMOR 66,TLD NOMOR 139) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 23 JANUARI 2019.

PENJELASAN - 7 HLM